

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. *Pertama*, terkait dengan pertanyaan apakah norma pengaturan tindakan penguatan pada pemilihan umum mendukung peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan? *Kedua*, apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap dua rumusan masalah tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan tindakan penguatan bagi perempuan mengatur ketentuan kuota keterwakilan perempuan dalam tiga ruang lingkup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Pertama*, mengatur mengenai kuota perempuan dalam seleksi penyelenggara pemilu, mulai dari tim seleksi, keanggotaan KPU mulai dari penyelenggara tingkat pusat sampai dengan tingkat TPS, serta keanggotaan Bawaslu mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota. *Kedua*, mengatur mengenai kuota perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang kemudian menjadi syarat dalam pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu. *Ketiga*, mengatur mengenai kuota perempuan dalam pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD oleh Partai Politik, baik dalam daftar bakal calon maupun *zipper system* dalam urutan daftar bakal calon. Jumlah kuota keterwakilan perempuan untuk semua pengaturan memiliki kesamaan, yaitu paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Pengaturan kuota keterwakilan perempuan dalam lingkup kelembagaan Penyelenggara Pemilu masih bersifat lemah karena menggunakan norma “memperhatikan” sehingga berimplikasi tidak adanya konsekuensi hukum apabila jumlah anggota Penyelenggara Pemilu, baik di jajaran KPU maupun

Bawaslu, tidak memenuhi kuota tersebut. Untuk pengaturan kuota keterwakilan perempuan dalam lingkup kepengurusan Partai Politik sedikit lebih baik, karena mewajibkan terpenuhinya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam pengurus Partai Politik tingkat pusat sebagai syarat untuk ditetapkannya Partai Politik sebagai Peserta Pemilu. Namun sifat wajib tersebut belum berlaku pada pengurus Partai Politik di tingkat bawahnya, mulai dari Provinsi sampai dengan Kecamatan. Sementara pengaturan kuota keterwakilan perempuan dalam lingkup pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD jauh lebih baik, karena di samping harus memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen) dalam daftar bakal calon yang diajukan, terdapat keharusan menempatkan perempuan dalam setiap urutan 3 (tiga) bakal calon atau dikenal dengan *zipper system*. Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka konsekuensi hukumnya adalah pembatalan daftar bakal calon dalam daerah pemilihan yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan tersebut. Dari pengaturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindakan penguatan sudah cukup mendukung keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, khususnya di lembaga legislatif dalam pemilihan Anggota DPR dan DPRD, namun tidak cukup mendukung keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan melalui jalur Pemilu setidaknya terdapat dua cara, meliputi: 1) uji materi pasal-pasal terkait kuota keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu dalam UU 7/2017 kepada Mahkamah Konstitusi; dan 2) melakukan perubahan terhadap UU 7/2017 berdasarkan usulan Pemerintah atau inisiatif DPR.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis memiliki beberapa saran yang sekiranya perlu diperhatikan untuk mendukung langkah maju kebijakan tindakan penguatan dalam bentuk kuota keterwakilan perempuan. Saran tersebut meliputi:

1. Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas bagi kalangan perempuan, baik yang dinisiasi oleh komunitas maupun yang difasilitasi oleh pemerintah. Hal ini diperlukan agar ketika kesempatan bagi perempuan semakin terbuka melalui kebijakan perlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang, maka kaum perempuan sendiri telah memiliki kesiapan.
2. Perlu dilakukan advokasi untuk mendorong adanya perubahan kebijakan UU 7/2017, baik melalui permohonan uji materi kepada MK atau kebijakan politik Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang.

